



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Rekapitulasi adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

20. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
21. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 2

- (1) Pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas pemilu melakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan.
- (3) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Panwascam dibantu oleh PPL dan Pengawas TPS melakukan pengawasan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi.

BAB II
PENGAWASAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 3

- (1) PPL atau Pengawas TPS melakukan pengawasan hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS dengan cara:
 - a. memeriksa keutuhan kotak suara dan dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS;
 - b. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - d. memastikan KPPS membuat surat pengantar penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS; dan
 - e. memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan, PPL melakukan pengawasan untuk memastikan:

- a. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. memastikan kesesuaian hasil penghitungan suara dalam lampiran model C-1 KWK sesuai dengan hasil pengawasan di TPS pada saat penghitungan suara.
- c. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
- d. PPS meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, PPL memastikan PPS menyerahkan kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) PPL memastikan penyerahan kotak suara yang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama disebabkan karena:
 - a. keadaan geografis;
 - b. jarak tempuh;
 - c. cuaca; dan/atau
 - d. ketersediaan transportasi yang kurang memadai.
- (3) PPL memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi terjaga, aman, dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan, dengan disertai keterangan.

Pasal 6

PPL dan Panwas Kecamatan memastikan PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dipindai atau di *scan* dan meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir

tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

Bagian Kedua

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Panwas Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan cara:
 - a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

- (1) Panwas Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi hasil penghitungan.

- (4) Panwas Kecamatan memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi hasil penghitungan;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan di PPK;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
- (5) Panwas Kecamatan memastikan Ketua atau anggota KPPS hadir sebagai peserta rapat Rekapitulasi hasil penghitungan.
- (6) Panwas Kecamatan memastikan rapat Rekapitulasi hasil penghitungan dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Panwas Kecamatan memastikan PPK melakukan pembagian tugas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. kotak suara terkunci dan tersegel;
- d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan sebagai berikut:
 - 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2. Daftar Pemilih; dan
 - 3. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
- e. perlengkapan lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8. daftar hadir peserta rapat.

Pasal 10

- (1) Panwas Kecamatan memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Panwas Kecamatan memastikan Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.

- (5) Panwas Kecamatan memastikan Ketua atau Anggota PPS membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
- (6) Panwas Kecamatan memastikan Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 11

Panwas Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dilakukan didalam satu wilayah desa atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dengan cara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa/Kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK dan berdasarkan hasil tersebut dilanjutkan rekapitulasi dengan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, Panwas Kecamatan memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi dengan membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan dapat dibantu oleh PPL dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 13

- (1) Panwas Kecamatan memastikan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C-KWK, C1- Plano-KWK, Lampiran Model C1-KWK;

- c. menempelkan formulir Model C1- Plano-KWK pada papan rekapitulasi;
 - d. menempelkan formulir Model DAA- Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1- KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - f. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - g. mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA- Plano-KWK;
 - h. menyalin formulir Model DAA- Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
 - i. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan PPK melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut:
- a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - b. menempelkan formulir model DA1- Plano-KWK pada papan rekapitulasi hasil penghitungan suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;

- d. mencatat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwas Kecamatan memastikan PPK terlebih dahulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 14

- (1) Panwas Kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir C2, sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejadian khusus atau keberatan saksi yang sudah diselesaikan;
 - b. kejadian khusus atau keberatan saksi yang belum diselesaikan; dan/atau
 - c. kejadian lainnya.
- (3) Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwas Kecamatan menyampaikan saran perbaikan.

Pasal 15

- (1) Panwas Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Panwas Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.
- (5) Panwas Kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL bersama Panwas Kecamatan dan saksi.

Pasal 16

Panwas Kecamatan melakukan pendokumentasian terhadap formulir Model DAA-Plano-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA- Plano-KWK, Formulir Model DA1-KWK dan formulir Model DA-KWK.

Pasal 17

Setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panwas Kecamatan memastikan PPK segera menyerahkan dan mencatatkan ke dalam formulir Model DA4-KWK masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:

- a. kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1- Plano-KWK dan Model DA7-KWK;

- b. kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
- c. kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
- d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Pasal 18

- (1) Panwas Kecamatan wajib memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
- (2) Panwas Kecamatan wajib memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK yang dilakukan kepada PPK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan di KPU Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyerahan kotak suara yang disampaikan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan cara:
 - a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan KPU Kabupaten/Kota menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 20

- (1) Bawaslu Kabupaten/kota melaksanakan pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat daerah kabupaten/kota, dibantu oleh Panwas Kecamatan.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam hal pembagian tugas sesuai dengan ketentuan.
- (5) Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (6) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat undangan kepada saksi dan Panwas Kabupaten/Kota, PPK, dan Sekretariat PPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (7) Panwas Kabupaten/Kota memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
- (8) Panwas Kabupaten/Kota memastikan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 21

Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- a. ruang untuk rapat;
- b. formulir berita acara dan sertifikat;
- c. kotak suara terkunci dan tersegel;
- d. kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
- e. dan perlengkapan lainnya.

Pasal 22

Pengawasan persiapan rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di daerah kabupaten/kota, Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

- a. saksi yang hadir membawa surat mandat;
- b. ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin rapat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara terbuka;
- c. ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- d. ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
- e. anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan formulir rekapitulasi di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK; dan
 - d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1KWK.
- (2) Menerima berita acara rekapitulasi di tingkat daerah kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.

Pasal 24

- (1) Panwas Kabupaten/Kab memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 25

- (1) Panwas Kabupaten/Kota harus mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

Pasal 26

- (1) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten/Kota.

- (3) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi di tingkat daerah kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 27

Panwas Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian secara audiovisual terhadap formulir Model DB-KWK dan Formulir Model DB1-KWK.

Pasal 28

Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memindai dan meneruskan hasil pemindaian/scan formulir Model CKWK, C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

Pasal 29

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memastikan seluruh hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil pengawasan.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan potensi adanya pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu Provinsi dengan tembusan Bawaslu dengan melampirkan seluruh dokumen hasil pengawasan.

Bagian Keempat
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di Tingkat Daerah Provinsi

Pasal 30

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah kabupaten/kota disampaikan kepada KPU Provinsi dengan cara:
 - a. memastikan keamanan dan kelengkapan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan KPU Provinsi menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 31

- (1) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (2) Bawaslu Provinsi memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi menyampaikan surat undangan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.

- (4) Bawaslu Provinsi memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Provinsi;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat daerah provinsi; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
- (5) Bawaslu Provinsi memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 32

Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:

- a. ruang untuk rapat;
- b. formulir berita acara dan sertifikat;
- c. kotak suara terkunci dan tersegel;
- d. kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di KPU Provinsi masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
- e. kelengkapan perlengkapan lainnya.

Pasal 33

- (1) Bawaslu Provinsi memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.

- (2) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat rekapitulasi.
- (4) Bawaslu Provinsi memastikan Anggota KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi bertugas menyiapkan formulir rekapitulasi di tingkat daerah provinsi.

Pasal 34

Bawaslu Provinsi memastikan Rekapitulasi di KPU Provinsi dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi.

Pasal 35

Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara tersegel;
- b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DB-KWK dan Model DB1-KWK;
- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DB1- KWK;
- d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan
- e. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi dalam formulir Model DC-KWK.

Pasal 36

- (1) Bawaslu Provinsi harus mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

Pasal 37

- (1) Bawaslu Provinsi wajib memastikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diisi oleh KPU Provinsi dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi wajib memastikan KPU Provinsi menyerahkan salinan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu Provinsi wajib memastikan KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi di tingkat daerah provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 38

Bawaslu Provinsi melakukan pendokumentasian proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat daerah provinsi dan formulir Model DC-KWK dan formulir Model DC1-KWK.

Pasal 39

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memastikan seluruh hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil pengawasan.

- (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan potensi adanya pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- (3) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu dengan melampirkan seluruh dokumen hasil pengawasan.

Bagian Keenam

Penanganan Dugaan Pelanggaran Perselisihan Suara

Pasal 40

Dalam hal terdapat laporan dugaan pelanggaran terkait selisih suara yang diterima Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan melakukan kajian untuk disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi yang sedang berjalan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kelima

Pengawasan Rekapitulasi Ulang

Pasal 41

- (1) Pengawas Pemilu merekomendasikan dilakukannya rekapitulasi ulang, apabila terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e. saksi, Pengawas Pemilu dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; dan
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan rekapitulasi suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 39.

BAB III

PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Pasal 42

Dalam melaksanakan pengawasan penetapan hasil Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

- a. Ketentuan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi dalam keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak Rekapitulasi ditetapkan; dan
- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil Pemilihan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Pemilihan, dan partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 43

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota wajib menghadiri pengumuman Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.

Pasal 44

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan hasil Rekapitulasi yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam formulir Model DC1-KWK atau Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam formulir Model DB1-KWK.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten/Kota, DPRK, dan/atau DPRD Provinsi/DPRA Aceh;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Pasangan Calon terpilih.

Pasal 45

Dalam hal terdapat kebutuhan pembuktian dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pembukaan kotak suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 46

- (1) Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan Rekapitulasi.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video yang disertakan dalam laporan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil pengawasan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal saran perbaikan dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir tahapan,

pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.

- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan;
 - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan.
- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Pasal 49

- (1) Bawaslu menyusun dan menetapkan standar tata laksana pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan oleh Pengawas Pemilu di wilayah yang melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain sesuai dengan tingkatan dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai kerjasama pengawasan Pemilu.

Pasal 51

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan, Pengawas Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan:

- a. membentuk gugus tugas di Kantor Pengawas Pemilu; dan
- b. melakukan sosialisasi pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.

Pasal 52

Pengawas Pemilu menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan
- b. menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Pengawas Pemilu memastikan:

- a. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota daerah kabupaten/kota.
- b. PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menggunakan aplikasi Situng.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
- e. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuka dengan ketentuan:
 1. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 2. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

4. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 5. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
 6. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
- g. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1710),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 392

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait